

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

5. Undang-Undang...../2

5. Undang-Undang 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17. Tamabahan Lemabaran Negara Nomor 4179)
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
16. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 587);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
19. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus disease 2019 (COVID19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus disease 2019 (COVID19)*;
20. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman

Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
24. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
26. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 31);
27. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN NAGAN RAYA.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1 Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
- 2 Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
- 3 Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
- 4 Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Pemerintah Kabupaten.
- 5 Dinas adalah Dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

- 6 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah (Satpol PP dan WH) adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Nagan Raya.
- 7 Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah adalah aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
- 8 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya.
- 10 *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
- 11 *Sosial Distancing* adalah tindakan pembatasan untuk mengendalikan infeksi nonfarmasi atau memperlambat penyebaran suatu penyakit menular;
- 12 *Physical Distancing* adalah tindakan menjaga jarak fisik antara satu orang dengan orang lain.
- 13 Masker adalah alat penutup hidung dan mulut yang digunakan untuk melindungi individu dari menghirup zat berbahaya atau kontaminan yang berada di udara.
- 14 Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas dalam penanganan *Covid-19* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat dan media.
- 15 Perilaku Hidup Bersih Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah Perilaku Hidup Bersih Sehat bagi masyarakat di Kabupaten Nagan Raya.
- 16 Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, teungku dayah, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- 17 Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat di Kabupaten Nagan Raya dalam upaya peningkatan penanganan untuk pencegahan penularan serta pengendalian *Covid-19*.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. meningkatkan penanganan *Covid-19*;
- b. mewujudkan masyarakat produktif dan aman *Covid-19*; dan
- c. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat;
- d. mewujudkan masyarakat yang disiplin dan patuh terhadap protokol kesehatan *Covid-19*; dan
- e. mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. pelaksanaan Protokol Kesehatan *Covid-19*;
 - b. penanganan saat penemuan kasus *Covid-19* di tempat dan fasilitas umum;
 - c. sumber daya penanganan *Covid-19*;
 - d. kebijakan pendidikan pada masa penanganan *Covid-19*;
 - e. koordinasi;
 - f. penyediaan alat pelindung diri;
 - g. gerakan Nagan Raya mandiri pangan;
 - h. penerapan jam malam;
 - i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian
 - j. pendanaan
 - k. evaluasi dan pelaporan;
 - l. sanksi.
- (2) Peraturan Bupati ini ini berlaku untuk setiap orang dan/atau badan hukum yang memasuki wilayah Kabupaten Nagan Raya.

BAB II PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN *CORONA VIRUS* *DISEASE 2019*

Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

Pasal 5

Subjek pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perorangan;
- b. pelaku usaha; dan
- c. pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 6

- (1) Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain:

a. menggunakan...../7

- a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - b. mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir;
 - c. pembatasan interaksi fisik (*Physical Distancing*); dan
 - d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat serta makanan bergizi;
- (2) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c, wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain:
- a. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
 - b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. melakukan upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 - d. melakukan upaya pengaturan jaga jarak;
 - e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - f. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*;
 - g. tidak melayani konsumen yang tidak memakai masker;
 - h. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*.
 - i. Penyelenggaraan program Bersih, Rapi, Estetis dan Hijau (BEREH).

Bagian Ketiga Ativitas

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan protokol kesehatan dilaksanakan pada aktivitas:
- a. di luar rumah;
 - b. di lingkungan rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - c. pada masa pemilihan keuchik atau nama lain pada setiap tempat atau lokasi yang menyebabkan terjadinya konsentrasi masa.
- (2) Pelaksanaan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada semua zona penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Nagan Raya.

Paragraf 1 Aktivitas di Luar Rumah

Pasal 8

- (1) Aktivitas di luar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:

a. pelaksanaan...../8

- a. pelaksanaan aktivitas di lingkungan perkantoran pemerintah;
- b. pelaksanaan aktivitas di tempat kerja, di perkantoran umum dan industri;
- c. pelaksanaan aktivitas di tempat dan fasilitas umum, seperti:
 - 1) pasar tradisional dan sejenisnya;
 - 2) pusat perbelanjaan/ *mall*/pertokoan;
 - 3) hotel/penginapan/ *homestay*/asrama;
 - 4) rumah makan/restoran, warung kopi, cafe, sejenisnya;
 - 5) jasa perawatan kecantikan/rambut;
 - 6) jasa ekonomi kreatif;
 - 7) perbankan;
 - 8) simpul dan moda transportasi;
 - 9) sarana dan kegiatan olahraga;
 - 10) penyelenggaraan kegiatan *event* pertandingan keolahragaan;
 - 11) pusat pelatihan olahraga;
 - 12) lokasi wisata;
 - 13) penyelenggaraan *event*/pertemuan;
 - 14) satuan pendidikan;
 - 15) pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - 16) kegiatan keagamaan dan tempat ibadah; dan
 - 17) akad nikah, resepsi perkawinan dan kenduri.

(2) Pedoman pelaksanaan aktivitas di luar rumah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Aktivitas di Lingkungan Rumah Sakit/
Fasilitas Kesehatan

Pasal 9

Pedoman pelaksanaan aktivitas di lingkungan rumah sakit/fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Aktivitas pada Saat Pemilihan Keuchik atau Nama Lain

Pasal 10

Pedoman pelaksanaan aktivitas pada saat pemilihan Keuchik atau nama lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENANGANAN SAAT PENEMUAN KASUS COVID-19 DI TEMPAT
DAN FASILITAS UMUM

Pasal 11

Perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum, wajib membantu Dinas Kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk:

- a. melakukan pelacakan kontak erat dengan melakukan identifikasi pekerja, pengunjung atau orang lain yang sempat kontak erat dengan orang terkonfirmasi *Covid-19* dengan cara melakukan observasi, investigasi dan penyampaian pengumuman resmi kepada masyarakat dengan bunyi: “bagi siapa saja yang pernah berkontak dengan ... pada tanggal ... agar melaporkan diri kepada puskesmas/satgas penanganan *Covid-19*”;
- b. melakukan pemeriksaan *Rapid Test* (RT) atau *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) *Covid-19* sesuai petunjuk dan arahan Dinas Kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan pemeriksaan *Rapid Test* (RT) atau *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) *Covid-19* pada pekerja, pengunjung atau orang lain yang teridentifikasi kontak erat;
- d. melokalisir dan menutup area terkontaminasi dengan:
 1. melakukan identifikasi area/ruangan/lokasi terkontaminasi yang meliputi semua area/ruangan/lokasi yang pernah terkontak/dikunjungi orang terkonfirmasi *Covid-19*;
 2. membersihkan dan melakukan disinfektan pada area/ruangan/lokasi terkontaminasi:
 - a) pada lantai, pegangan tangga, pegangan pintu/*rolling door*, toilet, wastafel, kios/los, meja pedagang, tempat penyimpanan uang, gudang atau tempat penyimpanan, tempat parkir, mesin parkir dan fasilitas umum lainnya;
 - b) pembersihan dan penyempotran disinfektan dilakukan dalam waktu 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam sebelum digunakan kembali.

BAB IV
SUMBER DAYA PENANGANAN COVID-19

Pasal 12

- (1) Dalam rangka peningkatan penanganan *Covid-19* di Kabupaten Nagan Raya, Pemerintah Kabupaten menyusun kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya penanganan *Covid-19*.
- (2) Penyediaan dan penyaluran sumber daya penanganan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten sesuai kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pemenuhan sumber daya penanganan *Covid-19* Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - b dukungan sumber daya manusia;
 - c sarana dan prasarana;
 - d data dan informasi
 - e jasa; dan/atau
 - f kerjasama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEBIJAKAN PENDIDIKAN PADA MASA PENANGANAN *COVID-19*

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan kebijakan pendidikan pada masa penanganan *Covid-19* untuk satuan pendidikan di Kabupaten Nagan Raya sesuai kewenangan.
- (2) Kebijakan pendidikan pada masa penanganan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah;
 - b. pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara tatap muka;
 - c. penyesuaian pelaksanaan Pemetaan Mutu Tingkat Nasional, Ujian Sekolah, dan/atau Ujian Semester sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. larangan pelaksanaan kegiatan di lingkungan satuan pendidikan yang dapat menimbulkan resiko penyebaran *Covid-19*.
- (3) Pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu secara:
 - a. dalam jaringan (*daring*)/jarak jauh/*online*; dan
 - b. luar jaringan(*luring*)/manual/*offline*.
- (4) Pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah dengan secara *daring*/jarak jauh/*online* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu Pendidik memberikan materi pelajaran dan/atau tugas yang bersumber dari buku paket dan sumber lainnya yang relevan kepada Peserta Didik melalui aplikasi dan hasilnya dikirim oleh Peserta Didik kepada Pendidik melalui aplikasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- (5) Pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah dengan mekanisme secara *luring*/manual/*offline* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu Pendidik memberikan materi pelajaran dan/atau tugas yang bersumber dari buku paket dan sumber lainnya yang relevan kepada Peserta Didik serta dikumpulkan pada waktu dan tempat tertentu yang ditentukan oleh Pendidik.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan jenjang SMA/SMK/MA, SMP/MTs, SD/MI dan Program Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C) secara tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 hanya dapat dilaksanakan di wilayah yang berada pada zona hijau dan zona kuning.
- (2) Pembelajaran secara tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten sesuai kewenangannya setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka pada satuan pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Raudhatul Athfal (RA) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) baru dapat dilaksanakan 2 (dua) bulan setelah jenjang SMA/SMK/MA, SMP/MTs, SD/MI dan Program Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C) melaksanakan pembelajaran tatap muka.
- (4) Pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten.
- (5) Dalam hal satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam perkembangannya berdasarkan penetapan dari pihak berwenang berubah menjadi zona non hijau atau zona non kuning, dilarang melanjutkan pembelajaran secara tatap muka dan melaksanakan kegiatan belajar dari rumah sampai status tersebut berubah kembali menjadi zona hijau.
- (6) Dalam hal satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam perkembangannya terdapat Pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik dan/atau warga sekolahnya dinyatakan positif *Covid-19* oleh lembaga berwenang, satuan pendidikan tersebut harus menghentikan sementara pembelajaran secara tatap muka dan melaksanakan kegiatan belajar dari rumah.
- (7) Dalam hal satuan pendidikan yang sudah memulai pembelajaran tatap muka yang berada di zona hijau dan zona kuning, orang tua/wali Peserta Didik tetap dapat memilih untuk melanjutkan kegiatan belajar dari rumah bagi anaknya.
- (8) Praktek bagi siswa SMK dibolehkan pada semua Zona (Hijau, Kuning, Orange dan Merah) dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, sedangkan pembelajaran teori secara tatap muka hanya dibolehkan pada zona hijau dan zona kuning.

- (9) Sekolah atau madrasah berasrama pada zona hijau dan kuning dibolehkan membuka asrama dan melaksanakan pembelajaran secara tatap muka.
- (10) Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dapat dilakukan secara Relaksasi yang dimanfaatkan untuk pembayaran honorarium Pendidik dan Tenaga Kependidikan, pembelian alat/bahan pendukung pembelajaran, pengadaan kebutuhan sesuai dengan protokol kesehatan yang dibutuhkan pada satuan pendidikan yang bersangkutan seperti sanitasi, pengadaan thermalgun, pengadaan masker, *face shield* dan hal lain sesuai dengan Juknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (11) Pengawasan penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan dalam masa penanganan *Covid-19* dilaksanakan oleh Pengawas Pembina/Kelompok Kerja Pengawas pada masing-masing satuan pendidikan, dan secara kelembagaan dapat dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Satgas Penanganan *Covid-19* Aceh, Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten, dan Komite satuan pendidikan.
- (12) Apabila satuan pendidikan tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), akan dihentikan sementara pembelajaran secara tatap muka oleh:
- a. Kepala Dinas Pendidikan; dan
 - b. Kepala Kantor Kementerian Agama.
- sesuai kewenangannya melaksanakan pembelajaran dengan kegiatan belajar dari rumah.
- (13) Penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan dalam masa penanganan *Covid-19* yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Ketentuan mengenai petunjuk operasional penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan dalam masa penanganan *Covid-19* dapat ditetapkan oleh Bupati, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KOORDINASI

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *Covid-19* di Kabupaten Nagan Raya, Bupati dan Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten dapat berkoordinasi dengan:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Aceh;

- c. Forum Kordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten; dan/atau
 - d. Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Aceh.
- (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat menetapkan seruan bersama, himbauan, maklumat, seruan, dan/atau bentuk lainnya.

BAB VII ALAT PELINDUNG DIRI DAN PEMERIKSAAN SAMPEL

Bagian Kesatu Alat Pelindung Diri

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penanganan *Covid-19*, Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan alat pelindung diri untuk petugas yang memberikan pelayanan kesehatan dan pelayanan publik lainnya kepada masyarakat.
- (2) Alat pelindung diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sesuai dengan tingkat risiko pelayanan.
- (3) Alat pelindung diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
- a. masker bedah (*medical/ surgical mask*);
 - b. masker N-95;
 - c. pelindung mata (*goggles*);
 - d. pelindung wajah (*face shield*);
 - e. sarung tangan (*examination gloves*);
 - f. gaun sekali pakai;
 - g. *coverall* medis;
 - h. *heavy duty apron*;
 - i. sepatu boot anti air (*waterproof boots*);
 - j. penutup sepatu (*shoes cover*).
- (4) Selain alat pelindung diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Kabupaten dapat menyediakan:
- a. masker non medis;
 - b. *hand sanitizer*;
 - c. *thermal gun*;
 - d. *alkohol*;
 - e. sabun cuci tangan;
 - f. tempat cuci tangan; dan
 - g. perlengkapan lainnya.

Pasal 18

Untuk pemenuhan alat pelindung diri, Pemerintah Kabupaten dapat meminta atau menerima bantuan dari sumber lain yaitu:

- a Pemerintah Pusat;
- b Badan Usaha Milik Negara/Swasta;
- c Usaha Mikro Kecil Menengah; dan/atau
- d pihak lainnya.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Sampel

Pasal 19

- (1) Dalam rangka penanganan *Covid-19*, Pemerintah Kabupaten melakukan pemeriksaan sampel *Covid-19*.
- (2) Pemeriksaan sampel *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai standar yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- (3) Dalam pemeriksaan sampel *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten melakukan kerjasama dengan Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Pusat serta lembaga terkait lainnya.

Bagian Ketiga
Fasilitas Lainnya

Pasal 20

- (1) Selain pemenuhan penyediaan alat pelindung diri dan pemeriksaan sampel, Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan fasilitas lainnya terkait dengan penanganan *Covid-19*.
- (2) Fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tempat pemakaman jenazah yang meninggal karena *Covid-19*.
- (3) Masyarakat dilarang menolak pemakaman jenazah pasien/korban *Covid-19* pada tempat pemakaman yang telah disediakan.
- (4) Jika masyarakat menolak proses pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
GERAKAN NAGAN RAYA MANDIRI PANGAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam menjamin ketersediaan pangan di Kabupaten Nagan Raya mendorong seluruh potensi masyarakat dalam memproduksi pangan, pengolahan pasca panen dan melancarkan rantai distribusi pangan di Kabupaten Nagan Raya.
- (2) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Gerakan Nagan Raya Mandiri Pangan.

- (3) Gerakan Nagan Raya Mandiri Pangan merupakan bentuk kegiatan bersama memanfaatkan ketersediaan lahan perkarangan dan lahan pertanian yang didukung ketersediaan air guna melakukan kegiatan menanam padi dan jagung, menanam sayuran, berternak lele dan penyediaan telur ayam oleh penduduk diberbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Nagan Raya.
- (4) Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati membentuk Tim Gerakan Nagan Raya Mandiri Pangan.

BAB IX PENERAPAN JAM MALAM

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten berwenang menerapkan jam malam dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya.
- (2) Penerapan jam malam bertujuan untuk membatasi pergerakan masyarakat pada malam hari demi untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Nagan Raya.
- (3) Ketentuan mengenai jangka waktu perberlakuan jam malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten setelah berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten.

Pasal 23

- (1) Penerapan jam malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan berdasarkan permohonan Bupati kepada Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten.
- (2) Permohonan penerapan jam malam oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk lingkup 1 (satu) Kabupaten dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Gubernur.

BAB X SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 24

- (1) Bupati menugaskan SKPK yang membidangi kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Covid-19* kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Nagan Raya dan partisipasi dari:
 - a. masyarakat;
 - b. ulama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. dunia usaha;

- f. media;
- g. intelektual; dan/atau
- h. unsur masyarakat lainnya.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 25

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan *Covid-19* di Kabupaten Nagan Raya dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh SKPK yang berwenang dalam penanganan *Covid-19* bekerja sama dengan instansi vertikal.
- (3) SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. kesehatan;
 - b. penanggulangan bencana daerah;
 - c. syariat islam;
 - d. pendidikan;
 - e. kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
 - f. perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah;
 - g. perhubungan;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
 - i. sosial;
 - j. tenaga kerja;
 - k. Rumah Sakit Daerah; dan
 - l. SKPK terkait lainnya.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antara lain pada:
 - a. lokasi industri, tempat usaha, koperasi dan usaha kecil menengah;
 - b. tempat wisata, tempat hiburan dan olahraga;
 - c. tempat ibadah;
 - d. satuan pendidikan;
 - e. daerah perbatasan;
 - f. angkutan umum;
 - g. gampong atau nama lain; dan
 - h. rumah sakit/fasilitas kesehatan
- (5) Khusus terhadap perkantoran, pembinaan secara teknis dilaksanakan oleh pimpinan SKPK dan lembaga/instansi.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 26

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan protokol kesehatan *Covid-19* di Kabupaten Nagan Raya dilakukan oleh Bupati.

(2) Pengawasan...../17

- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Kepala SKPK yang berwenang dalam pengawasan dan pengendalian *Covid-19* dengan bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan/atau instansi vertikal lainnya.
- (3) SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah;
 - b. perhubungan;
 - c. penanggulangan bencana daerah;
 - d. kesehatan;
 - e. pengawasan; dan
 - f. SKPK terkait lainnya.
- (4) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c.

BAB XII EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 27

Bupati melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan evaluasi pelaksanaan protokol kesehatan *Covid-19* di Kabupaten Nagan Raya.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 28

- (1) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan laporan pelaksanaan Protokol Kesehatan *Covid-19* di Kabupaten Nagan Raya kepada Bupati selaku Ketua Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten Nagan Raya secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Bupati selaku Ketua Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten Nagan Raya sebagai dasar penilaian kemajuan dan/atau keberhasilan pelaksanaan Protokol Kesehatan *Covid-19* di Kabupaten Nagan Raya.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Protokol Kesehatan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur selaku Ketua Satgas Penanganan *Covid-19* Aceh secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB XIII
SANKSI

Bagian Kesatu
Jenis Sanksi

Pasal 29

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau Lampiran-I dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi bagi perorangan berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. sanksi sosial;
 - d. kerja sosial;
 - e. denda administratif; dan
 - f. penyitaan sementara Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (3) Sanksi bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian sementara operasional usaha; dan
 - e. pencabutan izin usaha.

Bagian Kedua
Tahapan Pengenaan Sanksi Kepada Perorangan

Pasal 30

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dikenakan untuk pelanggaran pertama.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dikenakan untuk pelanggaran kedua.
- (3) Sanksi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c dikenakan bersamaan dengan teguran lisan, berupa:
 - a. menyanyikan lagu nasional dan/atau lagu daerah;
 - b. membaca surat pendek Al-Qur'an bagi yang beragama Islam; dan/atau
 - c. mengucapkan janji tidak akan mengulangi pelanggaran protokol kesehatan.
- (4) Kerja sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d dikenakan untuk pelanggaran ketiga, berupa pembersihan fasilitas umum seperti:
 - a. menyapu jalan; dan/atau
 - b. memungut sampah.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e dikenakan untuk pelanggaran keempat, berupa pembayaran denda administratif paling banyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

- (6) Uang sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetor dalam Kas Daerah Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Penyitaan sementara KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf f dikenakan dalam hal pelanggar tidak dapat memenuhi sanksi sosial, kerja sosial, dan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e.
- (8) Petunjuk teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan pengenaan sanksi administratif dan sanksi penyitaan sementara Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) huruf e dan huruf f ditetapkan lebih lanjut oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Bagian Ketiga

Tahapan Pengenaan Sanksi Kepada Perorangan, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggungjawab Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 31

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a dikenakan untuk pelanggaran pertama.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b dikenakan untuk pelanggaran kedua.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c dikenakan untuk pelanggaran ketiga, berupa pembayaran denda administratif paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (4) Uang sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetor dalam Kas Daerah Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pengehentian sementara operasional usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf d dikenakan dalam hal pelanggar tidak dapat memenuhi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Pengehentian sementara operasional usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku selama 2 (dua) hari.
- (7) Pencabutan izin usaha operasional usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf e dikenakan dalam hal pelanggar lebih dari 3 (tiga) kali.
- (8) Petunjuk teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Bagian Keempat
Koordinasi Pelaksanaan dan Penerapan Sanksi

Pasal 32

- (1) Dalam pelaksanaan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten.
- (2) Penerapan sanksi dilaksanakan oleh SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3).

BAB XIV
PENDANAAN

Bagian Kesatu
Pengalokasian

Pasal 33

- (1) Dalam pencegahan dan penanggulangan *Covid-19*, Pemerintah Kabupaten agar:
 - a. memprioritaskan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19* antara lain, pengadaan alat pelindung diri, masker, *hand sanitizer* dan *thermal gun* yang sesuai dengan standar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
 - b. melakukan pemetaan program dan kegiatan yang dapat direlokasi dan *refocusing* untuk pencegahan dan penanganan *Covid-19*;
 - c. melakukan pergeseran anggaran dengan cara penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan melalui pengurangan belanja rapat/pertemuan dan sosialisasi, pengurangan belanja perjalanan dinas dan pengurangan belanja lainnya yang kurang prioritas; dan
 - d. menghimbau para Pimpinan Perusahaan untuk memfokuskan penggunaan dana *Cooperate Sosial Responsibility* (CSR) atau dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) untuk pencegahan dan penanggulangan *Covid-19* antara lain pengadaan kebutuhan alat pelindung diri, masker dan alkohol, penyemprotan disinfektan, penyediaan tempat cuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat publik dan penyediaan sembako bagi masyarakat yang terkena dampak *Covid-19*.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sumber Dana

Pasal 34

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penanganan *Covid-19*, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 36


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 23 September 2020 M
5 Shafar 1442 H



Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 24 September 2020 M
6 Shafar 1442 H



BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2020 NOMOR: **358**